



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nangkod Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NANGKOD
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Nangkod Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Nangkod Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Desa Timbang dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Nangkod Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Nangkod Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32,834''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,425''$ BT ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,827''$ LS dan $109^{\circ} 31' 35,169''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK

33.03.03.2011-16.2001-002 dengan koordinat 7° 22' 37,160" LS dan 109° 31' 50,644" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-003 dengan koordinat 7° 22' 32,243" LS dan 109° 31' 58,014" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Kabupaten hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-33.04-000 dengan koordinat 7° 22' 33,017" LS dan 109° 32' 8,175" BT.

- b. Batas antara Desa Nangkod dengan Desa Timbang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Timbang, dan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 41,658" LS dan 109° 32' 0,347" BT ke arah tenggara mengikuti Jalan Kabupaten hingga bertemu Jalan Lingkungan Kerdu yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 45,126" LS dan 109° 32' 6,093" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Lingkungan Kerdu hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-002 dengan koordinat 7° 23' 43,814" LS dan 109° 32' 12,994" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 43,051" LS dan 109° 32' 19,881" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-004 dengan koordinat 7° 23' 40,700" LS dan 109° 32' 22,043" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 35,803" LS dan 109° 32' 22,978" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-006 dengan koordinat 7° 23' 29,994" LS dan 109° 32' 23,892" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-007 dengan koordinat 7° 23' 27,228" LS dan 109° 32' 23,316" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-008 dengan koordinat 7° 23' 26,226" LS dan 109° 32' 26,916" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-009 dengan koordinat 7° 23' 20,610" LS dan 109° 32' 29,064" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-010 dengan koordinat 7° 23' 20,809" LS dan 109° 32' 30,309" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-011 dengan koordinat 7° 23' 16,734" LS dan 109° 32' 32,187" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu

pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-012 dengan koordinat 7° 23' 15,978" LS dan 109° 32' 30,080" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-013 dengan koordinat 7° 23' 13,890" LS dan 109° 32' 30,261" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Timbang, Desa Nangkod Kecamatan Kejobong dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-33.04-000 dengan koordinat 7° 23' 12,247" LS dan 109° 32' 35,969" BT.

- c. Batas antara Desa Nangkod dengan Desa Langgar Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Timbang, dan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 41,658" LS dan 109° 32' 0,347" BT ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 36,336" LS dan 109° 32' 1,147" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-002 dengan koordinat 7° 23' 30,491" LS dan 109° 31' 58,601" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 32,677" LS dan 109° 31' 56,743" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-004 dengan koordinat 7° 23' 30,904" LS dan 109° 31' 55,016" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 31,894" LS dan 109° 31' 54,181" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-006 dengan koordinat 7° 23' 32,798" LS dan 109° 31' 55,155" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-007 dengan koordinat 7° 23' 32,391" LS dan 109° 31' 55,731" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-008 dengan koordinat 7° 23' 33,141" LS dan 109° 31' 55,895" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-009 dengan koordinat 7° 23' 35,355" LS dan 109° 31' 54,579" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-010 dengan koordinat 7° 23' 37,470" LS dan 109° 31' 49,321" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-011 dengan koordinat 7° 23' 36,192" LS dan 109° 31' 47,429" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 34,993" LS dan 109° 31' 45,810" BT.

- d. Batas antara Desa Nangkod dengan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 34,993''$ LS dan $109^{\circ} 31' 45,810''$ BT ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 30,357''$ LS dan $109^{\circ} 31' 39,068''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,936''$ LS dan $109^{\circ} 31' 36,139''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,590''$ LS dan $109^{\circ} 31' 30,609''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9,295''$ LS dan $109^{\circ} 31' 30,589''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,174''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,929''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 56,382''$ LS dan $109^{\circ} 31' 24,903''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 55,462''$ LS dan $109^{\circ} 31' 27,268''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu Jalan Pleci yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-008 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45,380''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,704''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-009 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 36,223''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,868''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-010 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 36,291''$ LS dan $109^{\circ} 31' 30,725''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-011 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32,821''$ LS dan $109^{\circ} 31' 27,899''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-012 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 33,465''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,666''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32,834''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,425''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 132

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2011

DESA NANGKOD

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000	7° 22' 32,834" LS 109° 31' 25,425" BT	337060,760 9184439,309
2	TK 33.03.03.2011-16.2001-001	7° 22' 29,827" LS 109° 31' 35,169" BT	337359,237 9184532,652
3	TK 33.03.03.2011-16.2001-002	7° 22' 37,160" LS 109° 31' 50,644" BT	337834,534 9184308,961
4	TK 33.03.03.2011-16.2001-003	7° 22' 32,243" LS 109° 31' 58,014" BT	338060,030 9184460,758
5	TK 33.03.03.2011-16.2001-33.04-000	7° 22' 32,797" LS 109° 32' 7,529" BT	338351,886 9184444,677
6	TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000	7° 23' 41,658" LS 109° 32' 0,347" BT	338136,607 9182328,704
7	TK 33.03.03.2010-03.2011-001	7° 23' 45,126" LS 109° 32' 6,093" BT	338315,147 9182222,762
8	TK 33.03.03.2010-03.2011-002	7° 23' 43,914" LS 109° 32' 12,994" BT	338526,620 9182263,756
9	TK 33.03.03.2010-03.2011-003	7° 23' 43,051" LS 109° 32' 19,881" BT	338737,749 9182287,887
10	TK 33.03.03.2010-03.2011-004	7° 23' 40,700" LS 109° 32' 22,043" BT	338803,787 9182360,328
11	TK 33.03.03.2010-03.2011-005	7° 23' 35,803" LS 109° 32' 22,978" BT	338831,984 9182510,840
12	TK 33.03.03.2010-03.2011-006	7° 23' 29,994" LS 109° 32' 23,892" BT	338859,413 9182689,381
13	TK 33.03.03.2010-03.2011-007	7° 23' 27,228" LS 109° 32' 23,316" BT	338841,472 9182774,288
14	TK 33.03.03.2010-03.2011-008	7° 23' 26,226" LS 109° 32' 26,916" BT	338951,763 9182805,429
15	TK 33.03.03.2010-03.2011-33.04-000	7° 23' 21,424" LS 109° 32' 28,756" BT	339007,706 9182953,126
16	TK 33.03.03.2009-03.2011-001	7° 23' 36,336" LS 109° 32' 11,477" BT	338162,586 9182492,264
17	TK 33.03.03.2009-03.2011-002	7° 23' 30,491" LS 109° 31' 58,601" BT	338263,935 9182671,557
18	TK 33.03.03.2009-03.2011-003	7° 23' 32,677" LS 109° 31' 56,743" BT	338207,182 9182604,215
19	TK 33.03.03.2009-03.2011-004	7° 23' 30,904" LS 109° 31' 55,016" BT	337974,043 9182658,529
20	TK 33.03.03.2009-03.2011-005	7° 23' 31,894" LS 109° 31' 54,181" BT	337948,529 9182628,023
21	TK 33.03.03.2009-03.2011-006	7° 23' 32,798" LS 109° 31' 55,155" BT	337978,493 9182600,338
22	TK 33.03.03.2009-03.2011-007	7° 23' 32,391" LS 109° 31' 55,731" BT	337996,125 9182612,913
23	TK 33.03.03.2009-03.2011-008	7° 23' 33,141" LS 109° 31' 55,895" BT	338001,229 9182589,903
24	TK 33.03.03.2009-03.2011-009	7° 23' 35,355" LS 109° 31' 54,579" BT	337961,100 9182521,762
25	TK 33.03.03.2009-03.2011-010	7° 23' 37,470" LS 109° 31' 49,211" BT	337800,064 9182456,236
26	TK 33.03.03.2009-03.2011-011	7° 23' 36,192" LS 109° 31' 47,429" BT	337741,920 9182495,305
27	TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000	7° 23' 34,993" LS 109° 31' 45,810" BT	337692,170 9182531,977
28	TK 33.03.03.2011-03.2012-001	7° 23' 30,357" LS 109° 31' 39,068" BT	337484,945 9182673,691
29	TK 33.03.03.2011-03.2012-002	7° 23' 13,936" LS 109° 31' 36,139" BT	337393,470 9183177,834
30	TK 33.03.03.2011-03.2012-003	7° 23' 13,590" LS 109° 31' 30,609" BT	337223,869 9183187,900
31	TK 33.03.03.2011-03.2012-004	7° 23' 9,295" LS 109° 31' 30,589" BT	337222,793 9183319,832
32	TK 33.03.03.2011-03.2012-005	7° 23' 8,747" LS 109° 31' 25,929" BT	337079,791 9183353,771
33	TK 33.03.03.2011-03.2012-006	7° 22' 56,382" LS 109° 31' 24,903" BT	337041,146 9183271,908
34	TK 33.03.03.2011-03.2012-007	7° 22' 55,462" LS 109° 31' 27,268" BT	337119,552 9183244,408
35	TK 33.03.03.2011-03.2012-008	7° 22' 45,380" LS 109° 31' 25,704" BT	337070,582 9184053,953
36	TK 33.03.03.2011-03.2012-009	7° 22' 36,223" LS 109° 31' 25,868" BT	337074,687 9184335,257
37	TK 33.03.03.2011-03.2012-010	7° 22' 36,291" LS 109° 31' 30,725" BT	337223,636 9184333,640
38	TK 33.03.03.2011-03.2012-011	7° 22' 32,821" LS 109° 31' 27,899" BT	337136,619 9184439,936
39	TK 33.03.03.2011-03.2012-012	7° 22' 33,465" LS 109° 31' 25,666" BT	337068,213 9184419,939

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

